



KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)

LATAR BELAKANG



- Rumah Sakit sebagai salah satu tempat pelayanan masyarakat rentan terhadap kejadian gangguan kesehatan, terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan, gangguan dari faktor lingkungan dan terjadinya bermacam-macam bencana bersumber dari api, listrik, gas, air, ledakan, kimia maupun rusaknya bangunan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
- Upaya penanganan di lingkungan rumah sakit mulai tahap perencanaan sampai pelaksanaan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja perlu dilaksanakan sehingga potensi bahaya dan resiko dapat ditekan bahkan dihilangkan.



BATASAN OPERASIONAL



Pengertian K3 menurut WHO/ILO (1995)

- Kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja disemua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologisnya, secara ringkas merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaan atau jabatannya.



BATASAN OPERASIONAL



Pengertian K3RS Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 :

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung , maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit



- **E. LANDASAN HUKUM**

- Peraturan Presiden No: 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74/2012 tentang pengelolaan keuangan BLU
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK. 05/2014 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 144/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 741)
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-54/PB/2013 Tentang Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan.
- Keputusan Dirjen BUK Nomor: HK.02.04/I/568/12 Tentang Kontrak Kinerja.
- Surat Edaran Nomor. HK.03.03/I/1032/2014 Tentang Rencana Strategis Bisnis UPT Vertikal Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- Keputusan Direktorat Bina Kesehatan Kerja Kementrian Kesehatan RI Tahun 2012 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit.



- Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.
- Instalasi K3 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado berperan dalam segala aktivitas dan kegiatan yang menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit.
- Pelaksanaan K3 dalam lingkungan dan pelayanan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman dan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.



RUANG LINGKUP PELAYANAN

Ruang lingkup K3RS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit mencakup kegiatan di bidang :

- a. Manajemen risiko K3RS;**
 - b. Keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;**
 - c. Pelayanan Kesehatan Kerja;**
 - d. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek K3**
 - e. Pencegahan dan pengendalian kebakaran;**
 - f. Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek K3;**
- Pengelolaan peralatan medis dari aspek K3; dan**
Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana



SISTEM MANAJEMEN K3RS

Sistem manajemen K3RS meliputi kegiatan penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja, dan peninjauan serta peningkatan kinerja K3RS. Pelaksanaan kegiatan K3RS yang wajib dilakukan di rumah sakit untuk meminimalisasi risiko kecelakaan kerja meliputi kegiatan :

- 1. Manajemen risiko K3RS;**
- 2. Keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;**
- 3. Pelayanan Kesehatan Kerja;**
- 4. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja;**
- 5. Pencegahan dan pengendalian kebakaran;**
- 6. Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja;**
- 7. Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja;**
- 8. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana**



1. MANAJEMEN RISIKO K3RS

Manajemen risiko K3RS wajib dilaksanakan secara menyeluruh di rumah sakit untuk meminimalkan risiko sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung.

Tahap kegiatan manajemen risiko yang dapat dikembangkan di rumah sakit meliputi

- a. Persiapan/penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;**
- b. Identifikasi bahaya potensial;**
- c. Analisis risiko;**
- d. Evaluasi risiko;**
- e. Pengendalian risiko;**
- f. Komunikasi dan Konsultasi; dan**
- g. Pemantauan dan telaah ulang.**



2. KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI RUMAH SAKIT

Kegiatan dalam pelaksanaan keselamatan dan keamanan di rumah sakit meliputi

a. Identifikasi dan penilaian risiko;

Pelaksanaan kegiatan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan dengan cara inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit secara rutin dan terjadwal.

b. Pemetaan area risiko

Pemetaan area berisiko merupakan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada area yang berisiko terhadap kemungkinan kecelakaan dan gangguan keamanan di Rumah Sakit

c. Upaya Pengendalian

Upaya pengendalian keselamatan dan keamanan di rumah sakit merupakan tindakan pencegahan terhadap risiko kecelakaan dan gangguan keamanan yang ada di rumah sakit.



3. PELAYANAN KESEHATAN KERJA

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.



4. PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI ASPEK

K3

- Pengelolaan B3 di rumah sakit bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dari paparan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Kegiatan pengelolaan B₃ di rumah sakit meliputi :

- a. Identifikasi dan inventarisasi B₃ di Rumah Sakit
- b. Menyiapkan dan memiliki lembar data keselamatan (*material safety data sheet*);
- c. Menyiapkan sarana keselamatan B₃;
- d. Pembuatan pedoman dan standar prosedur operasional pengelolaan B₃ yang aman; dan
- e. Penanganan keadaan darurat B₃





5. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

Kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran di rumah sakit bertujuan untuk memastikan SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, dan asset rumah sakit aman dari bahaya api, asap, dan bahaya lain.

Pencegahan dan pengendalian kebakaran yang dilakukan di rumah sakit meliputi:

- a. Identifikasi area berisiko bahaya kebakaran dan ledakan;**
- b. Pemetaan area berisiko bahaya kebakaran dan ledakan;**
- c. Pengurangan risiko bahaya kebakaran dan ledakan;**
- d. Pengendalian kebakaran; dan**
- e. Simulasi kebakaran (code red)**



6. PENGELOLAAN FASILITAS RUMAH SAKIT

- **Pengelolaan prasarana rumah sakit dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan memastikan kehandalan system utilitas dan meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.**

Pengelolaan terkait dengan prasarana rumah sakit meliputi:

- Penggunaan listrik;
- Penggunaan air;
- Penggunaan tata udara;
- Penggunaan genset;
- Penggunaan boiler;
- Penggunaan lift;
- Penggunaan gas medis;
- Penggunaan jaringan komunikasi;
- Penggunaan mekanikal dan elektrikal; dan
- Penggunaan instalasi pengelolaan limbah



7. PENGELOLAAN PERALATAN MEDIS

- **Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit dari potensi bahaya peralatan medis baik saat digunakan maupun saat tidak digunakan. Kegiatan pengelolaan peralatan medis dari aspek K3 berupa pengawasan untuk memastikan seluruh proses telah memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja.**

STANDAR FASILITAS

Standar fasilitas K3RS yang wajib dipenuhi oleh rumah sakit dalam rangka meningkatkan kinerja K3RS untuk mencegah terjadinya kebakaran yaitu :



1. Fasilitas Alat Hydrant

Hydrant merupakan alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan, yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran

2. Fasilitas APAR

Alat pemadam api ringan (APAR) yang mudah dilayani oleh satu orang yang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.

3. Alat *Smoke Detector/Heat Detector*

Alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya asap



- 4. **Alat *Springkle***


Adalah alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk deflector pada ujung mulut pancarnya sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata.

- 5. **Alat *Fire Alarm***

Alat yang berfungsi sebagai pertanda suara atau bunyi terjadinya bahaya kebakaran yang dipasang di gedung atau perkantoran

- 6. **Titik Kumpul**

Lokasi tempat berkumpulnya karyawan atau korban jika terjadi bencana atau keadaan darurat di rumah sakit



7. Peralatan pendukung lainnya, seperti baju tahan api, sarung tangan (hand glove) dan sepatu tahan api untuk melindungi petugas pada waktu memadamkan api ketika terjadi kebakaran di rumah sakit.

- **Upaya Penyediaan peralatan keselamatan kerja di rumah sakit yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri.**

Adapun jenis alat pelindung diri (APD) sebagai berikut:

- **1. Sarung tangan (hand gloves atau hand scoon)**
- **2. Masker**
- **3. Google (kaca mata safety)**
- **4. Apron (celemek)**
- **5. Earmuff/Earplug (sumbat telinga)**
- **6. Safety shoes (sepatu keselamatan)**



TATA PELAKSANA PELAYANAN



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

A. TAHAP PERSIAPAN

- 1. Penetapan Komitmen

Komitmen dimulai dari direktur. Pernyataan komitmen di susun dalam bentuk dokumen tertulis yang dinyatakan dalam tindakan nyata, agar dapat diketahui, dipelajari, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh staf dan petugas rumah sakit.

- 2. Penetapan SK organisasi K3RS

- 3. Pembentukan organisasi/unit pelaksana K3RS



B. TAHAP PERENCANAAN K3RS

- Rumah Sakit harus membuat perencanaan K3RS yang efektif agar tercapai keberhasilan penyelenggaraan K3RS dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur.
- Perencanaan K3RS dilakukan untuk menghasilkan perencanaan strategi K3RS, yang diseleraskan dengan lingkup manajemen rumah sakit. Perencanaan disusun dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dengan mengacu pada kebijakan pelaksanaan K3RS yang telah ditetapkan dan selanjutnya diterapkan dalam rangka mengendalikan potensi bahaya dan risiko K3RS yang terlah teridentifikasi dan berhubungan dengan operasional Rumah Sakit.

TATA PELAKSANA PELAYANAN

C. TAHAP PELAKSANAAN

Program K3RS dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan merupakan bagian pengendalian resiko keselamatan dan kesehatan kerja, yang meliputi :

1. Manajemen risiko K3RS;
2. Keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;
3. Pelayanan Kesehatan Kerja;
4. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Pencegahan dan pengendalian kebakaran;
6. Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja;
7. Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja;
8. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA



D. TAHAP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- untuk mencapai sasaran program K3RS harus dilakukan pencatatan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan.
- Kemajuan program K3RS dipantau secara periodik guna dapat ditingkatkan secara berkesinambungan sesuai dengan risiko yang telah teridentifikasi dan mengacu pada kepada rekaman sebelumnya serta pencapaian sasaran K3RS yang lalu.

TATA PELAKSANA PELAYANAN



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

Penerapan inspeksi tempat kerja dengan persyaratan, antara lain :

1. Inspeksi tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.
2. Inspeksi dilaksanakan bersama oleh dan wakil organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3RS dan wakil SDM Rumah Sakit yang telah memperoleh orientasi dan/atau *workshop* dan/atau pelatihan mengenai identifikasi potensi bahaya.
3. Inspeksi mencari masukan dari petugas yang melakukan tugas ditempat yang diperiksa.
4. Daftar periksa (*check list*) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat inspeksi.
5. Laporan inspeksi diajukan kepada organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3RS sesuai dengan kebutuhan.
6. Tindakan korektif dipantau untuk menentukan efektifitasnya.
7. Pimpinan Rumah Sakit atau organisasi / unit yang bertanggung jawab

LAPORAN HASIL MONITORING DAN INSPEKSI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS) PADA UNIT-UNIT PELAYANAN

BULAN JANUARI-FEBRUARI 2018

NO	HARI/TANGGAL	LOKASI	KEGIATAN	TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	HASIL EVALUASI
1	RABU, 24/01/2018	RADIOLOGI	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pengetahuan staf terhadap SOP Tanggap Darurat 	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada staf yang kurang memahami prosedur penggunaan APAR, letak jalur evakuasi, titik kumpul dan kode bencana. *Usulan dari PJ ruangan : perlu ada pintu darurat dibelakang/samping ruang radiologi 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelatihan dan Expo Akreditasi JCI 	<ul style="list-style-type: none"> Komite MF&K3RS Instalasi K3 	<ul style="list-style-type: none"> Simulasi dan Pelatihan K3 telah dilaksanakan
2	RABU, 24/01/2018	IRINA A TERATAI	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pengetahuan staf terhadap SOP Tanggap Darurat Monitor keselamatan kerja dan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada staf yang kurang mengetahui prosedur penggunaan APAR Tidak ada petugas keamanan (satpam) yang jaga di pos depan Irina A Teratai Plafon di ruang perawatan bocor Suhu ruang penyimpanan obat tidak sesuai (panas) 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelatihan dan Expo Akreditasi JCI Monitoring oleh unit terkait Penggantian Plafon Monitoring oleh unit terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Komite K3 Instalasi K3 Security IPSGPNMS FARMASI 	<p>Monitor bulan Maret 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada penjagaan satpam di pos depan Irina A Plafon bocor telah diperbaiki Suhu ruang obat masih tidak standar
3	RABU, 07/02/2018	IRINA B	<ul style="list-style-type: none"> Monitor alat evakuasi 	<ul style="list-style-type: none"> Helm hijau rusak 	<ul style="list-style-type: none"> Mengganti helm baru Pemisahan B3 menurut jenis 	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi K3 Ka. Ruangan 	<p>Monitor bulan Maret 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Helm telah diganti Jenis B3 telah diinventaris sesuai

			<ul style="list-style-type: none"> • Monitor <u>lemari penyimpanan B3 & kotak APD</u> • Monitor <u>papan piket Red Code</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Beberapa bahan berbeda jenis ditempatkan pada rak yang sama</u> • <u>Jadwal piket Red Code tidak diupdate</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Penyusunan dan penulisan jadwal secara rutin setiap hari</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Seluruh Ruangan</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>daftar yang ditentukan</u> • <u>Papan piket Red Code telah diupdate</u>
4	RABU, 07/02/2018	IRINA C	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor <u>Peralatan Tanggap Darurat</u> • Monitor <u>Lemari Penyimpanan B3 dan kotak APD</u> • Monitor <u>Papan Piket Red Code</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>1 unit APAR didepan C-2 masih berada di gudang untuk di refill</u> • <u>Tersisa 1 jenis B3 didalam lemari penyimpanan (anios gel)</u> *Keluhan dari user : ketika anfrag bahan tidak tersedia (kosong) • <u>Tidak ada kotak APD</u> • <u>Papan tidak terpasang dan disimpan dalam gudang (paku terlepas namun tidak dipasang lagi)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Pemasangan kembali seluruh APAR yang di refill ke lokasi semula</u> • <u>Semua jenis B3 harus masuk dalam lemari B3 yang telah disediakan</u> • <u>Penyediaan pada unit-unit pelayanan yang belum memiliki kotak APD</u> • <u>Papan piket harus dipasang kembali</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Instalasi K3</u> • <u>Gudang</u> • <u>Ka. Ruangan</u> • <u>Gudang</u> • <u>Ruangan</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Monitor bulan Maret 2018 :</u> • <u>APAR telah di refill dan sudah dikembalikan ke ruangan</u> • <u>Lemari B3 telah diisi sesuai jenis yang ditentukan</u> • <u>Kotak APD telah tersedia</u> • <u>Papan Red Code telah di Update</u>
5	RABU, 07/02/2018	IRINA D	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor <u>Peralatan Tanggap Darurat</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>APAR di Irina D Bawah tidak terpasang (pengait patah)</u> • <u>1 unit APAR masih berada di gudang untuk di refill</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Perbaikan pengait dan pemasangan kembali APAR</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Instalasi K3</u> • <u>Instalasi K3</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Monitor Bulan Maret 2018 :</u> • <u>APAR masih tidak terpasang</u>

DOKUMENTASI TEMUAN AREA BERESIKO RSUP PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO
BULAN JANUARI 2018

EVALUASI PERBAIKAN (MARET 2018)



Resiko jatuh di selasar menuju Irina C-5




Resiko jatuh di depan Irina C



Resiko jatuh di Irina C



Resiko jatuh disamping Irina C



ALUR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA



ALUR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA
RSUP PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO



SAYA PILIH SELAMAT
Aman Sehat Setiap Saat



TERIMA KASIH



**GUNAKAN
MASKER**



**GUNAKAN HELM,
KACAMATA DAN
PELINDUNG
PENDENGARAN**



**GUNAKAN
SEPATU
KESELAMATAN**



**WAJIB GUNAKAN
SARUNG TANGAN**



**CUCI TANGAN
SEBELUM DAN
SESUDAH BEKERJA**

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA